

Implementasi Pemerintah Kota Medan Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015

Ali Yusran Gea*, Muhammad Arif Sahlepi

Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Email: aliyusrangea@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak—Pada tanggal 9 Januari 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengumumkan Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut telah menimbulkan “pro-con” dari berbagai pihak, termasuk protes keras oleh nelayan dari beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah Kota Medan juga harus menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) guna mendukung terciptanya lingkungan yang diamankan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Oleh sebab itu penelitian ini menitikberatkan pada proses implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) dan kesiapan Aparatur Daerah Kota Belawan pada beberapa. Tujuannya untuk melihat sejauh mana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) itu diterapkan oleh Masyarakat, Pemerintah dan penegak hukum. Lokasi yang menjadi sasaran sekaligus menjadi lokasi penelitian adalah Masyarakat Nelayan Bagan Deli Belawan dan Aparatur pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kota Medan. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi langsung dan mencatat dokumen. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah Bahan Ajar, Jurnal dan Focus Group Discussion Mahasiswa Hukum. Abstrak merupakan ringkasan singkat dari makalah untuk membantu pembaca cepat memastikan tujuan penelitian dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Kata Kunci: Permen Kelautan; Nelayan; Alat Penangkap Ikan

Abstract— On January 9, 2015, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries has announced Ministerial Regulation No. 2/PERMEN-KP/2015 concerning the prohibition of the use of fishing gear Trawls and Seine Nets in the fisheries management area of the Republic of Indonesia. Indonesia. The regulation has raised "pros and cons" from various parties, including protests by fishermen from several regions in Indonesia. by fishermen from several regions in Indonesia. Medan City Government should also implement the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 2 Year 2015 on the Prohibition of Using Trawls and Seine Nets. Seine Nets in order to support the creation of the environment mandated in the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation. Minister of Marine Affairs and Fisheries. Therefore, this research focuses on the process of implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 2 of 2015 concerning the Prohibition of Use of Trawls and Seine Nets and the readiness of the Belawan City Regional Apparatus. Belawan City Regional Apparatus on some. The aim is to see the extent to which the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2015 concerning the Prohibition of the Use of Trawls and Seine Nets. Trawls and Seine Nets are implemented by the community, government, and law enforcement. and law enforcement. The locations that are targeted as well as the research locations are The Bagan Deli Belawan Fishermen Community and the government apparatus of the Environment Agency of Medan City. The research method used is descriptive qualitative by collecting primary and secondary data through interviews, direct observation primary and secondary data through interviews, direct observation and recording documents. The data that has been The data that has been obtained is then analyzed descriptively qualitative. Expected outputs of this research are This research is Teaching Materials, Journals and Focus Group Discussions of Law Students.

Keywords: Marine Ministerial Regulation; Fishermen; Fishing Gear

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh selat, teluk, serta memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Negara kita ini juga dikenal sebagai salah satu negara maritim yang kaya akan potensi sumber daya alam laut, misalnya mineral dan bahan makanan. Namun, apabila kekayaan ini tidak diimbangi dengan upaya penjangkauan dan pelestarian, tentu keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia tidak dapat dijamin lagi. Tidak hanya bagi lingkungan, hal ini tentu akan berpengaruh dan memberikan efek domino bagi berbagai sektor di Indonesia.

Saat ini Indonesia memiliki beberapa ancaman bagi kondisi laut. Pertama adalah keadaan terumbu karang Indonesia yang berdasarkan data LIPI 2012, hanya 5,3% terumbu karang yang tergolong dalam kategori sangat baik. Padahal, terumbu karang ini adalah salah satu penyokong utama bagi kehidupan laut dengan menyediakan habitat dan sumber makanan bagi penduduk laut. Selain itu, terumbu karang juga dapat membantu mengurangi abrasi dan kerusakan pantai dari gelombang laut. Kedua adalah krisis ikan yang terjadi. Indonesia merupakan produsen perikanan terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Peru. Namun akibat dari memburuknya ekosistem laut, produksi ikan Indonesia terus menurun, khususnya pada beberapa komoditas penring, yaitu pelagis besar dan kecil, udang, serta ikan demersal. Kelangkaan ini tentu berdampak bagi berbagai sektor, misalnya ekonomi para nelayan kecil yang menggantungkan pemasukannya dari penangkapan ikan skala kecil. Tak hanya itu, kegiatan ekstraksi sumber daya alam di lautan juga menjadi masalah bagi kelestarian laut Indonesia.

Aktivitas pertambangan di laut lepas meningkatkan sedimentasi dan menurunkan tingkat cahaya yang diperlukan makhluk laut. Hal ini beresiko bagi kelanjutan ekosistem laut jangka panjang, tak hanya bagi terumbu karang, namun juga ekosistem laut yang lain. Masalah keempat yang dihadapi oleh keadaan laut Indonesia adalah penangkapan ikan ilegal

atau disebut juga dengan IUU fishing. Di wilayah laut Indonesia, kerap ditemukan para nelayan ilegal yang tertangkap oleh patroli rutin yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, hal ini memberikan dampak yang berarti, dari 4,326 unit kapal yang tertangkap, hanya puluhan kapal yang masuk ke pengadilan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Larangan Penggunaan Alat Tangkap kembali mencuat di awal tahun ini. Peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*siene nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Alasan kenapa dilarangnya alat tangkap ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) adalah alat tangkap tersebut telah mengakibatkan menurunnya sumberdaya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumberdaya ikan. Hasil tangkapan cantrang dinilai sebagai alat tangkap yang kurang selektif terhadap ikan tangkapan. Biota-biota yang belum matang gonad dan memijah dapat tertangkap oleh alat tangkap cantrang. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya stok sumberdaya ikan.

Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik diantaranya memiliki dampak sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan dapat berupa pengangguran. Dampak sosial pelarangan alat tangkap cantrang memang akan berdampak besar terhadap banyak nelayan. Distribusi spasial alat tangkap cantrang telah menyebar di hampir seluruh laut Jawa, yang terkonsentrasi di Selatan Belitung dan Selatan Kalimantan sampai Selat Makasar (Atmaja dan Nugroho, 2012).

Sosialisasi penggunaan alat tangkap baru yang disediakan pemerintah belum maksimal. Sejumlah nelayan masih belum bisa menggunakan alat tangkap yang disediakan pemerintah. Hal ini menyebabkan nelayan berhenti untuk menangkap ikan atau cenderung memilih untuk menggunakan alat tangkap mereka sebelumnya yang dilarang. Kurangnya sosialisasi, pengamanan dan kesiapan pemerintah dalam mengganti kapal alat tangkap cantrang yang menyebabkan akhirnya hingga saat ini masih banyak ditemukan nelayan kapal diatas 30 GT yang menggunakan cantrang. Adapun solusi yang diberikan adalah melakukan sosialisasi terkait implementasi Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015 dengan menjelaskan penerapan dan kesiapan perangkat aparatur daerah terhadap peraturan Menteri kelautan dan perikanan.

2. METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim Penelitian di lapangan, maka didapat beberapa hasil penelitian yang Tim susun dalam sebuah laporan deskriptif analisis. Laporan ini merupakan hasil yang Tim analisa bersama berdasarkan data dan temuan yang di dapat dalam proses Penelitian.

3.1 Dinas Kelautan Kota Medan

Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan Kota Medan sudah mengetahui dan sudah melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan No. 2 Tahun 2015. Dinas Kelautan Kota Medan juga sudah gencar melaksanakan pertemuan – pertemuan dengan komunitas perikanan Kota Medan. Tim khusus dari Instansi ini juga sudah dibentuk guna melaksanakan amanat Peraturan Menteri Kelautan No. 2 Tahun 2015 agar dapat tersosialisasi dan terlaksana ditengah – tengah kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Nelayan di Kota Medan. Tugas dan Fungsi dari Dinas Kelautan Kota Medan hanya sebatas pembinaan Sumber Daya Manusia guna menjalankan Peraturan Menteri Kelautan ini. Sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat juga menjadi tugas dari Dinas Kelautan Kota Medan agar tercapainya pelaksanaan Permen No. 2 Tahun 2015. Masalah Pengawasan dan Penerapan Permen No. 2 Tahun 2015 bukanlah menjadi tanggung jawab dari Dinas Kelautan Kota Medan. Pengawasan dan Penerapan Permen ini menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah dan juga masyarakat. Hal yang paling menjadi hambatan dari penerapan Permen No. 2 Tahun 2015 adalah Pengawasan di lapangan yang sangat kurang, baik dari segi fasilitas dan juga aparatur pengawas penerapan Permen Kelautan ini.

3.2 Kecamatan Medan Belawan dan Kelurahan Bagan Deli

Kecamatan Medan Belawan dan Kelurahan Bagan Deli selaku pemerintah yang ditugaskan untuk menjalankan Peraturan Menteri Kelautan sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat di daerah nya. Sosialisasi Permen Kelautan, pertemuan, rapat, berdialog dengan warga telah dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Belawan dan Kelurahan Bagan Deli Belawan. Mereka berusaha agar Peraturan Menteri Kelautan No. 2 Tahun 2015 dapat diterapkan pada lingkungan masyarakat Belawan. Tetap ada hambatan dan kendala yang didapat dari penerapan suatu peraturan. Masyarakat Belawan

yang mempunyai latar belakang hampir keseluruhan adalah Nelayan pastinya memiliki banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Kecamatan dan atau Kelurahan Belawan. Pengawasan terhadap penerpan Permen Kelautan No. 2 Tahun 2015 juga tidak dapat dilakukan oleh aparaturnya Kecamatan dan Kelurahan Belawan, karena untuk Pengawasan penerapan Permen Kelautan ini bukan tanggungjawab dari pihak Kecamatan dan Kelurahan. Oleh karena itu, mereka berharap bahwa ada Tim khusus yang ditempatkan untuk mengawal penerapan Permen Kelautan No. 2 Tahun 2015 di lingkungan Belawan, karena banyak permasalahan di tengah masyarakat yang merupakan mayoritas bermata pencaharian sebagai Nelayan.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa masyarakat Nelayan mendukung implementasi Peraturan Menteri Kelautan No. 2 Tahun 2015. Tetapi ada sebagian masyarakat yang kurang mendukung diantaranya buruh Nelayan yang bekerja di Kapal Pengusaha Ikan dan para Pengusaha Ikan yang juga banyak tidak mendukung Permen ini. Kesiapan aparaturnya pemerintah terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan No. 2 Tahun 2015 hanya sebatas persiapan administrasi saja. Untuk penyelesaian perselisihan ada Babinsa. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan No. 2 Tahun 2015 belum efektif dan sangat kurang sehingga banyak masyarakat yang kurang paham dengan Peraturan Menteri Kelautan yang mulai efektif per 1 April 2016.

REFERENCES

- Adisasmita H. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Raja Grafindo Persada; 2008.
- Agustino L. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta; 2006.
- Badan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (BPP) Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang "Tinjauan Akademis Terhadap Permen No. 2 Tahun 2015."; 2015.
- Bungin B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada; 2015.
- Chintiya. Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Mandailing Natal. *J Ilm Mhs Ilmu Sos dan Polit*. 2022;2(1):1-13.
- Hasan MI. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia; 2002.
- Samara BP, Kalo S, Ablisar M, Ikhsan E. Analisis penerapan peraturan menteri kelautan dan perikanan RI no.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI sebagai upaya perlindungan ter. *USU Law J*. 2019;7(5):1-17.
- Sihombing YH. Optimalisasi Hukum Laut Nasional untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia. *J Huk Lingkung Indones*. 2017;3(2):97-123. doi:10.38011/jhli.v3i2.43
- Siregar SL. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat tarik Di Dinas Perikanan Kota 2019;(2).
- Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*. Sinar Grafika; 2006.
- Winarno B. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Media Pressindo; 2007.
- Zaki TM. Analisis Sumberdaya Dan Strategi Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang. *Publikauma J Adm Publik Univ Medan Area*. 2018;5(2):25. doi:10.31289/publika.v5i2.1434
- Zamrud M, Syazili A. Prosiding Seminar Nasional Kemaritiman dan Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil, 1 (1) : 71-76. 2009;1(1):71-76.